



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIO SUSILO Bin MARLIN**
Tempat lahir : Lampung
Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun / 19 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Kab.Kampar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2016

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d tanggal 09 Oktober 2016;
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2016 s/d tanggal 16 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 04 Oktober 2016 s/d tanggal 02 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 03 November 2016 s/d tanggal 01 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-463/KPR/09/2016, tanggal 16 Nopember 2016 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.468/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIO SUSILO** Als **SUSILO Bin MARLIAN** bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasa372 KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda lazzwarna abu-abu muda metalik milik saksi Supriadi Bin Rasiman (korban) dengan nomor polisi BH 1566 LW nomor mesin L15A4-1043909 nomor rangka MHRGD37304J002028;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Asli Mobil Honda Jazz Nomor I-01834549 an. Jariah Dikembalikan kepada saksi saksi Supriadi Bin Rasiman (korban)
4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM 480/KPR/10/2016 tanggal 10 Oktober 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Rio Susilo Bin Marlian pada hari dan tanggal yang tidak dinggat lagi dalam bulan Januari tahun 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Rumah Terdakwa di Flamboyan I Desa Taniung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan *sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Supriadi Bin Rasima (korban) membuat kesepakatan jual beli 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nomor Polisi BH 1566 LW warna abu-abu metalik dengan Terdakwa dengan harga Rp 87.000.000.-, (delapan puluh tujuh juta Rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan berianji akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembayaran uang muka

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.468/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



dilaksanakan, selanjutnya korban menyerahkan kunci kontak beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

- Bahwa setelah jangka waktu yang di sepakati telah terlewati, Terdakwa tidak dapat melunasi sisa pembayaran pembelian sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya korban terus menghubungi Terdakwa untuk menagih sisa pembayaran akan tetapi Terdakwa hanya berjanji untuk segera melunasi akan tetapi Terdakwa tidak pernah melunasi sisa pembayaran, dan kemudian pada tanggal 23 Juni 2016 korban membuat perjanjian dan pernyataan dan Terdakwa untuk melunasi dalam waktu 7 (tujuh hari) dan sampai saat batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa juga tidak dapat melunasi sisa pembayaran pembelian sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan korban tidak dapat menghubungi Terdakwa lagi.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian ± Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Rio Susilo Bin Marlian pada hari dan tanggal yang tidak dinggat lagi dalam bulan Januari tahun 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Rumah Terdakwa di Flamboyan I Desa Taniung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan *maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkaraan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya membuat untung atau menghapuskan piutang*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Supriadi Bin Rasima (korban) membuat kesepakatan jual beli 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nomor Polisi BH 1566 LW warna abu-abu metalik dengan Terdakwa dengan harga Rp 87.000.000.-, (delapan puluh tujuh juta Rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembayaran uang muka dilaksanakan, selanjutnya korban menyerahkan kunci kontak beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.468/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



- Bahwa setelah jangka waktu yang di sepakati telah terlewati, Terdakwa tidak dapat melunasi sisa pembayaran pembelian sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya korban terus menghubungi Terdakwa untuk menagih sisa pembayaran akan tetapi Terdakwa hanya berjanji untuk segera melunasi akan tetapi Terdakwa tidak pernah melunasi sisa pembayaran, dan kemudian pada tanggal 23 Juni 2016 korban membuat perjanjian dan pernyataan dan Terdakwa untuk melunasi dalam waktu 7 (tujuh hari) dan sampai saat batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa juga tidak dapat melunasi sisa pembayaran pembelian sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan korban tidak dapat menghubungi Terdakwa lagi.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian ± Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi sebagai berikut :

1. **SUPRIADI Bin RASIMAN**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2016 saksi datang kerumah Terdakwa di Flamboyan I Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kemudian Terdakwa dan saksi Supriadi Bin Rasima (korban) membuat kesepakatan jual beli 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nomor Polisi BH 1566 LW warna abu-abu metalik dengan Terdakwa dengan harga Rp 87.000.000.-, (delapan puluh tujuh juta Rupiah).
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berjanji akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembayaran uang muka dilaksanakan, selanjutnya korban menyerahkan kunci kontak beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - Bahwa setelah jangka waktu yang di sepakati telah terlewati, Terdakwa tidak dapat melunasi sisa pembayaran pembelian sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya korban terus menghubungi Terdakwa untuk menagih sisa pembayaran akan tetapi Terdakwa

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.468/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



hanya berjanji untuk segera melunasi akan tetapi Terdakwa tidak pernah melunasi sisa pembayaran, dan kemudian pada tanggal 23 Juni 2016 korban membuat perjanjian dan pernyataan dan Terdakwa untuk melunasi dalam waktu 7 (tujuh hari) dan sampai saat batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa juga tidak dapat melunasi sisa pembayaran pembelian sebesar Rp. 69.500.000,- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan korban tidak dapat menghubungi Terdakwa lagi.

- Bahwa mobil tersebut sudah tidak ada sama terdakwa. Berdasarkan informasi mobil saksi berpindah tangan kepada Sdr H.IR (toke pupuk sinar tani ujung batu) dan dijadikan jaminan hutang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk menjadikan mobil milik saksi tersebut sebagai jaminan hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi telah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

2. **SUKANDAR Als KANDAR Bin KEMIN** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- BAHWA SEPENGETAHUAN SAKSI TERDAKWA MEMBELI MOBIL jazz MILIK SAKSI Supriadi dengan harga Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini terdakwa tidak ada melakukan pembayaran terhadap pembelian mobil Honda JAZZ milik Saksi Supriadi tersebut hingga pada tanggal 23 Juni 2016 terdakwa berjanji dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 30 Juni 2016 karena terdakwa tidak sanggup untuk melakukan pembayaran terhadap mobil tersebut
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan tersebut di rumah Sdr. Samino di Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar, adapun yang menyaksikan terdakwa membuat surat perjanjian tersebut adalah Saksi Supriadi dan saksi sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban telah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **RIO SUSILO Bin MARLIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2016 korban datang kerumah Terdakwa di Flamboyan I Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kemudian Terdakwa dan saksi Supriadi Bin Rasima (korban) di membuat kesepakatan jual beli 1 (satu) unit mobil merk Honda lazz Nomor Polisi BH 1566 LW warna abu-abu metalik dengan Terdakwa dengan harga Rp 87.000.000.-, (delapan puluh tujuh juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembayaran uang muka dilaksanakan, selanjutnya korban menyerahkan kunci kontak beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- Bahwa setelah jangka waktu yang di sepakati telah terlewati, Terdakwa tidak dapat melunasi sisa pembayaran pembelian sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya korban terus menghubungi Terdakwa untuk menagih sisa pembayaran akan tetapi Terdakwa hanya berjanji untuk segera melunasi akan tetapi Terdakwa tidak pernah melunasi sisa pembayaran, dan kemudian pada tanggal 23 Juni 2016 korban membuat perjanjian dan pernyataan dan Terdakwa untuk Dalam perkara ini adalah Terdakwa RIO SUSILO Bin MARLIAN telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan Terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka benar Terdakwa orangnya yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Honda lazz warna abu-abu muda metalik milik saksi Supriadi Bin Rasiman (korban) dengan nomor polisi BH 1566 LW nomor mesin L15A4-1043909 nomor rangka MHRGD37304J002028;
- 1 (satu) buah buku BPKB Asli Mobil Honda Jazz Nomor I-01834549 an. Jariah

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.468/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Supriadi Bin Rasima (korban) membuat kesepakatan jual beli 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nomor Polisi BH 1566 LW warna abu-abu metalik dengan Terdakwa dengan harga Rp 87.000.000.-, (delapan puluh tujuh juta Rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembayaran uang muka dilaksanakan, selanjutnya korban menyerahkan kunci kontak beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- Bahwa setelah jangka waktu yang di sepakati telah terlewati, Terdakwa tidak dapat melunasi sisa pembayaran pembelian sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya korban terus menghubungi Terdakwa untuk menagih sisa pembayaran akan tetapi Terdakwa hanya berjanji untuk segera melunasi akan tetapi Terdakwa tidak pernah melunasi sisa pembayaran, dan kemudian pada tanggal 23 Juni 2016 korban membuat perjanjian dan pernyataan dan Terdakwa untuk melunasi dalam waktu 7 (tujuh hari) dan sampai saat batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa juga tidak dapat melunasi sisa pembayaran pembelian sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan korban tidak dapat menghubungi Terdakwa lagi.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian ± Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur Barang Siapa;
- Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
- Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.468/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **RIO SUSILO Bin MARLIN** sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nomor Polisi BH 1566 LW warna abu-abu metalik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2016 korban datang kerumah Terdakwa di Flamboyan I Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kemudian Terdakwa dan saksi Supriadi Bin Rasima (korban) di membuat kesepakatan jual beli 1 (satu) unit mobil merk Honda lazz Nomor Polisi BH 1566 LW warna abu-abu metalik dengan Terdakwa dengan harga Rp 87.000.000.-, (delapan puluh tujuh juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembayaran uang muka dilaksanakan, selanjutnya korban menyerahkan kunci kontak beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Menimbang, bahwa setelah jangka waktu yang di sepakati telah terlewati, Terdakwa tidak dapat melunasi sisa pembayaran pembelian sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya korban terus menghubungi Terdakwa untuk menagih sisa pembayaran akan tetapi Terdakwa hanya berjanji untuk segera melunasi akan tetapi Terdakwa tidak pernah melunasi sisa pembayaran, dan kemudian pada tanggal 23 Juni 2016 korban membuat perjanjian dan pernyataan dan Terdakwa untuk melunasi dalam waktu 7 (tujuh hari) dan sampai saat batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa juga tidak dapat melunasi sisa pembayaran pembelian sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan korban tidak dapat menghubungi Terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian ± Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.468/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nomor Polisi BH 1566 LW warna abu-abu metalik milik saksi SUPRIADI Bin RASIMA berada pada Terdakwa karena antara saksi SUPRIADI Bin RASIMA dengan dengan harga Rp 87.000.000.-, (delapan puluh tujuh juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembayaran uang muka dilaksanakan, selanjutnya korban menyerahkan kunci kontak beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Menimbang, bahwa setelah jangka waktu yang di sepakati telah terlewati, Terdakwa tidak dapat melunasi sisa pembayaran pembelian sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya korban terus menghubungi Terdakwa untuk menagih sisa pembayaran akan tetapi Terdakwa hanya berjanji untuk segera melunasi akan tetapi Terdakwa tidak pernah melunasi sisa pembayaran, dan kemudian pada tanggal 23 Juni 2016 korban membuat perjanjian dan pernyataan dan Terdakwa untuk melunasi dalam waktu 7 (tujuh hari) dan sampai saat batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa juga tidak dapat melunasi sisa pembayaran pembelian sebesar Rp. 69.500.000.- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan korban tidak dapat menghubungi Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **RIO SUSILO Bin MARLIN** harus dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur pada Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.468/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Gustami Siregar mengalami kerugian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitandengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIO SUSILO Bin MARLIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik milik saksi Supriadi Bin Rasiman (korban) dengan nomor polisi BH 1566 LW nomor mesin L15A4-1043909 nomor rangka MHRGD37304J002028;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Asli mobil Honda Jazz Nomor I-0184549 an.Jariah;
Dikembalikan kepada saksi Supriadi bin Rasiman (korban);
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS**, tanggal **24 NOPEMBER 2016** oleh kami **M.ARIF NURYANTA, SH., M.H.** sebagai Ketua Sidang serta **IRA ROSALIN, SH, MH** dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **29 NOPEMBER 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **MENI MARPAUNG, S.H**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **EKA MULYA PUTRA, SH**, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

1. IRA ROSALIN, S.H., M.H.

M.ARIF NURYANTA, S.H., M.H.

2. FERDIAN PERMADI, SH., M.H.

PANITERA PENGANTI

MENI MARPAUNG, S.H.